

EKSITENSI PENGADILAN AGAMA

Oleh

Dr. H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I, M.S.I

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

**Disampaikan dalam kegiatan
FGD dan Pembinaan Modin Kelurahan
Se Kota Madiun**

Kamis, 18 Juli 2024

- Pendidikan Formal

- Santri PP As-Saidiyah BahrulUlum Tambakberas Jombang
- S1 Fak Syariah UIN Sukijo
- S2 Hukum Bisnis Syariah UIN Sukijo
- S3 Ekonomi Syariah UIN SA

- Riwayat Pekerjaan

- ✓ Mediator Hakim bersertifikat
- ✓ Sertifikasi Hakim Sengketa Ekonomi Syariah
- ✓ Sertifikasi Hakim Anak (Dispensasi Nikah)
- ✓ Sertifikasi Hypnoterapis
- ✓ D.L.B Universitas Negeri dan Swasta

- ✓ Cakim PA Sidoarjo
- ✓ PNS/Cakim PA Denpasar - Bali
- ✓ Hakim PA Badung - Bali
- ✓ Hakim PA Martapura Kal – Sel
- ✓ Hakim PA Mojokerto
- ✓ Hakim PA Gresik
- ✓ Wakil Ketua PA Kota Madiun
- ✓ Ketua PA Kota Madiun (2023 – Skrg)



KETUA PENGADILAN AGAMA
KOTA MADIUN

“RAWATLAH
TEMPATMU BEKERJA,
MESKI TAK
MEMBUATMU
KAYA, TAPI
DARI SITULAH
REZEKIMU
ADA.”

DR. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Ads

- ❑ MODIN memiliki peran dan posisi penting dalam upaya ketertiban hukum dan pembangunan bidang keagamaan di masyarakat
- ❑ MODIN sendiri memiliki tugas mengadakan pencatatan pengurus kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial budaya, dan keagamaan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya



- ❑ Sendi-sendi kehidupan tidak terbatas agama, ekonomi, sosial dan semuanya, butuh peran penting seseorang. Adalah "**modin**" individu yang dianggap mampu dan mumpuni melakukan pendampingan itu.
- ❑ Tugas mulia tersebut, tentu mengharuskan seorang MODIN memiliki pengetahuan dan menguasai yang baik akan prosedur dan aturan HUKUM yang menunjang tugas pokoknya tersebut.

“Minongko sesepuh agami wonten ing kampung utawi dusun, modin kedah luwes serawunganipun kaliyan masyarakat dusun, entengan, cekatan, gatean, lan trisno serta welas asih dateng rakyat dusunipun.”

(KH. Bisri Musthofa)

<https://alif.id/read/mmw/modin-kiai-kampung-di-tengah-tradisi-dan-birokrasi-b222626p/>

Pasal 2 UU, No. 3/ 2006 Tentang Perubahan Pertama UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- ❑ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) *jj.* UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa **PERADILAN AGAMA** adalah salah satu pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- ❑ **PERADILAN AGAMA** adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

❑ "perkara tertentu" sebagaimana dimaksud dalam UU ini" adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 49 yang menyatakan :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

[i] perkawinan; [ii] waris; [iii] wasiat; [iv] hibah; [v] wakaf; [vi] zakat; [vii] infaq; [vii] shadaqah; dan [viii] ekonomi syari'ah



DART
1

TUGAS DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA



**Kompetensi
Pengadilan Agama
Ps 49 UU No. 3/2006**

Perkawinan (24 jenis)

Waris (4 Jenis)

Wakaf

Infak

Zakat

Sadaqah

Hibah

Wasiat

Ekonomi Syariah (12 Jenis)

Lain-lain :

- Permohonan Perubahan Biodata/Identitas dalam Akta Nikah dan / Akta Cerai.
- P3HP di Luar Sengketa
- Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah sesuai wilayah yurisdiksi nya.



Dinamika Peradilan Agama dari Masa ke Masa

	DI JAWA DAN MADURA	DI KALSEL DAN KALTIM	DILUAR JAWA DAN KALIMANTAN (PP NO.45/1957)	SESUDAH UU NO.7 TAHUN 1989	SEBELUM UU NO.3 TAHUN 2006
Nama dan Struktur	Mahkamah Islam Tinggi (stbl 1937 No.116)	Kerapatan Qadi Besar (stbl 1937 No.639)	Mahkamah Syariah Tingkat Provinsi	MA	M.A.
	Priester Raad (stbl 1882 No.152 & 1937 No.610)	Kerapatan Qadi (stbl 1937 No.638)	Mahkamah Syariah	P. T. A	P.T.A M.S.A
	↑	↑	↑	↑	↑ ↑
				P. A.	P.A. M.S.

(i) Tentang Perkawinan


Lihat penjelasan pasal 49 huruf (a) UU No 3 Th 2006)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari'at ISLAM, antara lain

1. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami);
2. Permohonan wali adlal (tidak mau menjadi wali nikah);
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh PPN / KUA;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri;
8. Permohonan Cerai Talak

PERKARA DAN SENGKETA DI BIDANG PERKAWINAN

9. Gugatan Perceraian / Cerai Gugata
10. Gugatan harta bersama;
11. Gugatan pemeliharaan anak / sengketa hak asuh anak;
12. Gugatan Nafkah anak;
13. Penentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada ibu, bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
14. Gugatan hak-hak isteri pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah madliah (lampau), dan mut'ah;
15. Gugatan sah tidaknya anak;
16. Gugatan pencabutan kekuasaan orang tua;
17. Gugatan pencabutan kekuasaan wali;

- 
18. Permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 19. Permohonan penunjukan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 20. Gugatan kewajiban ganti kerugian atas harta anak yang berada dibawah kekuasaannya;
 21. Permohonan asal usul anak
 22. Permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 23. Permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah).
 24. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

[ii] KEWARISAN (HUKUM WARIS)

Yang dimaksud dengan "Waris" adalah

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

Perkara kewarisan

Diajukan sesuai ketentuan Psl. 118 HIR/Psl. 142 RBg.

1. Penentuan Pewaris
2. Penentuan ahli waris;
3. Penentuan harta peninggalan pewaris (tirkah);
4. Pelaksanaan pembagian harta waris;
5. Penentuan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan Mafqud
6. Memutus SENGKETA HAK MILIK atas objek perkara dengan subjek hukumnya orang yang beragama Islam;

(Psl. 50 ayat (2) UU No.3 Tahun 2006)

Dalam hal tidak ada sengketa dapat diajukan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan (P3HP) berdasarkan hukum Islam ke Pengadilan Agama.

(Psl.107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989)


[iii] Wasiat

Mengenai wasiat, dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah:

“Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat.”

Tentang Wasiat :

Ketentuan lebih detail diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab V, ada 16 pasal.



Ketentuan mendasar yang diatur dalam WASIAT, menurut KHI adalah tentang:

- ✓ syarat orang membuat wasiat,
- ✓ harta benda yang diwasiatkan,
- ✓ kapan wasiat mulai berlaku,
- ✓ di mana wasiat dilakukan,
- ✓ seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan,
- ✓ Kedudukan wasiat kepada ahli waris,

Tentang Wasiat:

Dalam wasiat harus disebut dengan jelas :

- siapa yang akan menerima harta benda wasiat,
- kapan dan bagaimana wasiat batal / di cabut
- wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ sedang ahli waris tidak setuju,
- di mana surat wasiat disimpan,
 - bagaimana jika pewasiat meninggal dunia,
 - bagi siapa wasiat tidak berlaku,
 - wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan
 - wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.


[iv] hibah;

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah :

“pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Tentang HIBAH :

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang, secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan diatur dalam 5 (lima) pasal.



Tentang aturan Hibah, dalam KHI, Secara garis besar pasal-pasal ini berisi:

- ❖ Subjek hukum hibah,
- ❖ besarnya hibah,
- ❖ Di mana hibah dilakukan,
- ❖ harta benda yang dihibahkan,
- ❖ hibah orang tua kepada anak,
- ❖ kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris,

[v] PERKARA WAKAF

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf adalah **perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.**

- Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.
- Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 17


- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta Dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW



Ketentuan WAKAF, lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal.

Pasal-pasal tersebut mengatur:

Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.

Ketentuan Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Pasal 62

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan, ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau Pengadilan AGAMA

[vi] ZAKAT

UU No. 23 Th. 2011 ttg Pengelolaan Zakat.

- **Pengelolaan zakat** adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- **Muzaki** adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- **Mustahik** adalah orang yang berhak menerima zakat.
- **Badan Amil Zakat Nasional** yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

❑ Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara garis besar, **isi Undang-Undang ini** adalah:

Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat

[vii] infaq dan shadaqah;

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua UU 7/89

■INFAQ, adalah

“Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.”

SHADAQAH; diartikan sebagai:

“Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.

[viii] ekonomi syariah

Yaitu **perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah**, antara lain meliputi:

- a) Bank syari'ah;
- b) Keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksadana syari'ah;
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k) Bisnis syari'ah.



DART
2

PEDOMAN BER ACARA PADA PERADILAN AGAMA

PEDOMAN BER ACARA PADA PA

PEDOMAN KHUSUS

- Yang dimaksud pedoman khusus adalah ketentuan hukum acara yang berlaku secara khusus di lingkungan PA terkait perkara tertentu.
- Pedoman khusus tersebut pada umumnya sebagai respon atas perkembangan hukum keluarga yang ada.
- Pada kesempatan ini, sebagai contoh penerapan pedoman khusus dalam perkara sengketa :

IZIN POLIGAMI

- Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
- Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No 1 Th 1974 bersifat fakultatif dan syarat poligami pasal 5 ayat (1) UU No 1 Th 1974 bersifat kumulatif.
- Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama (HB) dengan isteri sebelumnya, atau HB dengan isteri-isteri sebelumnya.
- Jika suami tidak mengajukan penetapan HB yang digabung dengan izin poligami sedangkan isteri tidak mengajukan rekonvensi penetapan HB, maka permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1. CERAI TALAK

Perkara CERAI TALAK adalah perkara yang diajukan oleh suami untuk menjatuhkan/mengikrarkan talak terhadap isterinya.

Suami (Pemohon) atau kuasanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Termohon) (Psl. 66 UU No.7 Tahun 1989) **kecuali apabila :**

- a. Isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;
- b. Isteri bertempat tinggal di luar negeri;
- c. Suami isteri bertempat tinggal di luar negeri

- Inti permohonan TALAK adalah agar Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
- Apabila putusan permohonan talak tersebut sudah inkrah, Pengadilan memanggil suami isteri untuk menghadiri sidang ikrar talak, setelah suami mengucapkan ikrar talak, lalu dibuat penetapan yang isinya telah terjadi talak, selanjutnya Panitera mengeluarkan akta cerai.
- Untuk pelaksanaan ikrar talak, suami harus datang secara pribadi, jika diwakilkan harus dengan surat kuasa ISTIMEWA dalam suatu akta authentic. (Pasal 70 ayat (4) UU No.7/1989)
- Jika suami yang telah dipanggil untuk ikrar talak tidak hadir dan lewat 6 bulan, maka putusan cerai talak menjadi gugur kekuatannya. (Psl. 70 ayat (6) UU No.7/1989)

Merupakan acara khusus/lex specialis

2. CERAI GUGAT

- Perkara **CERAI GUGAT** adalah perkara perceraian yang diajukan oleh isteri/kuasanya.
- Isteri (Penggugat) atau kuasanya mengajukan gugatan cerai ke PA yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri. **kecuali apabila :**
 - a. Isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;
 - b. Penggugat bertempat tinggal di luar negeri;
 - c. Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar negeri;(Psl. 73 ayat 1 s/d 3 UU No.7/1989)

Putusan cerai gugat dapat diajukan banding dan kasasi.
Jika putusan inkrah, Panitera mengeluarkan akta cerai.

C a t a t a n.

Bagi PNS sebelum mengajukan permohonan/gugatan cerai terlebih dahulu harus memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat/atasannya. (Pasal 3 PP No.45/1990)

Pejabat yang menerima permohonan izin cerai dari PNS harus memberi jawaban selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima permohonan tsb. (Psl. 5 ayat (2) PP No.10 Tahun 1983)

“Akibat Hukum ...”

Dalam perkara Cerai Talak apabila suami sudah ikrar talak, suami isteri **bisa ruju' lagi tanpa nikah baru** selama isteri dalam masa iddah, **kecuali Talak Qobla Dukhul, talak dengan tebusan, li'an dan talak yang ketiga kalinya.**

Sedang apabila perkara Cerai Gugat diputus/ dikabulkan maka suami isteri tersebut **tidak dapat ruju' meskipun isteri masih dalam masa iddah, tetapi** bisa menikah kembali **kecuali apabila sudah cerai ketiga kalinya atau karena li'an.**

B. BIDANG PERKARA LAINNYA

Perkara Volunter

- a. **Izin Kawin** (Pasal 6 ayat (1) s/d 6 UU No.1/1974 jo.Psl. 15 ayat (2) KHI)
 - Bagi yang belum berusia 21 tahun ingin kawin tidak diizinkan orangtua/wali
- b. **Dispensasi Kawin** (Psl 7 ayat (2) UU No.1/1974 dirubah UU No16 Tahun 2019)
 - Bagi yang belum mencapai batas usia kawin (19 tahun bagi pria dan wanita).
- c. **Penetapan Wali Hakim/Wali Adlol** (Permenag. No. 2 Tahun 1987 jo. Psl 23 ayat (1) KHI).
- d. **Perwalian** (Psl. 50 s/d 54 UU No.1/1974 jo. Psl. 107 s/d 112 KHI dan Psl 33 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
 - Bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan tidak dalam kekuasaan orangtua.
- e. **Penetapan Asal Usul Anak** (Psl. 55 UU No.1/1974 jo. Psl 103 KHI)
- f. **Pengangkatan Anak** (Psl. 171 huruf h dan Psl. 209 KHI)

Perkara-perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon.

Ketentuan Hukum Acara Khusus Pengadilan Agama .. (*lex specialis*)

(Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

1. Perceraian dengan SIDANG TERTUTUP
2. Saksi boleh dari KELUARGA
3. Permohonan dalam CERAI TALAK, diajukan di tempat TERMOHON
4. Biaya ditanggung oleh PENGGUGAT
5. Sumpah LI'AN
6. Panggilan GHOIB di mess media kan selama 4 bulan, DALAM PERCERAIAN
7. Ada acara IKRAR TALAK, tersendiri.

Ketentuan Pembagian harta Waris berdasarkan K.H.I.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

(pasal 183 KHI)

1. Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan dengan Ahli Waris Pengganti
2. Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

(pasal 185)

Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, ANAK ANGKAT atau ORANG TUA ANGKAT dapat memperoleh bagian sebagai HIBAH (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan

(pasal 194 s/d 214 KHI.)


Ketentuan umum Pembagian harta Waris berdasarkan K.H.I.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Dan apabila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

(pasal 188)

- 1. Asas Ijbari**
- 2. Asas Bilateral**
- 3. Asas Individual**
- 4. Asas Keadilan Berimbang**
- 5. Asas Semata Akibat Kematian**
- 6. Asas adanya Ahli Waris Pengganti**
- 7. Asas adanya Wasiat Wajibah**

Asas Hukum Waris



**“Berlakulah adil dan jangan sekali –
kali berbalas iba, sesungguhnya
keadilan di perjuangkan oleh manusia
yang tidak bersalah, sementara belas
iba sangat diimpikan oleh penjahat
yang penuh noda”**

(Kahlil Gibran)

**Sekian
TERIMA KASIH**